



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/9/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 M-DAG/ PER/ 9/ 2011;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja

6. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
7. Pengadaan adalah proses kegiatan penyediaan.
8. Peredaran adalah pemberian, penyerahan, pengangkutan, penjualan dan penyimpanan untuk berjualan.
9. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/ atau produk pangan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
11. Balai Besar/ Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. Sarana produksi bahan berbahaya adalah tempat membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengubah wadah, mengubah kemasan atau penandaan bahan berbahaya untuk diedarkan.
13. Sarana importasi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan memasukkan bahan berbahaya ke dalam wilayah Indonesia.
14. Sarana Distribusi bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengecer dan pengguna akhir.
15. Sarana pengecer bahan berbahaya adalah tempat melakukan kegiatan peredaran bahan berbahaya kepada pengguna akhir.

16. Pengguna akhir bahan berbahaya adalah perusahaan industri yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan orang atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan bahan berbahaya sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya.

BAB II PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, Bupati menyusun rencana pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan.
- (2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 3

Pemerintah Daerah wajib mendata setiap pelaku usaha pangan di Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Jenis Bahan Berbahaya

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain:
 - a. asam borat;
 - b. boraks;
 - c. formalin (larutan *formaldehid*);

- d. *paraformaldehid* (serbuk dan tablet *paraformaldehid*);
- e. pewarna merah rhodamin b;
- f. pewarna merah amaranth;
- g. pewarna kuning metanil (*Methanil Yellow*); dan
- h. pewarna kuning *auramin*.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap jenis bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya dalam pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak saat pengadaan sampai dengan peredaran.

Bagian Kedua

Penerbitan Kartu Identitas Ragi Pelaku Usaha

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi pelaksana usaha pangan dilakukan dengan menerbitkan kartu identitas (*identity card*).
- (2) Kartu identitas (*identity card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Bagian Ketiga

Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bupati membentuk Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. bidang perindustrian dan perdagangan;

- b. bidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. bidang kesehatan;
 - d. bidang pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan;
 - e. bidang perhubungan, informatika; dan
 - f. bidang penegakan hukum.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (4) Jabatan dalam Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat lebih dari satu sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Sekretariat.

Bagian Keempat
Tugas Tim Terpadu Pengawasan
Pasal 8

Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya, dan tempat – tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
- b. melakukan pengamanan setempat terhadap bahan berbahaya, dalam hal ditemukan penyimpangan dalam pengadaan dan peredaran serta penyalahgunaan dalam penggunaan bahan berbahaya dalam pangan; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengamanan Setempat dan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (b) kepada Bupati sebagai dasar dalam mengambil kebijakan.

Pasal 9

- (1) Pengamanan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. inventarisasi;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan
 - c. pengambilan bahan (sampel) untuk uji laboratorium.
- (2) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengamanan Setempat.

BAB IV KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha wajib :
- a. tidak mengadakan, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan;
 - b. membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak menyalahgunakan bahan berbahaya dalam mengadakan dan/atau mengedarkan pangan; dan
 - c. megenakan ID (identity card) setiap melakukan aktivitas (berdagang).
- (2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, hanya diperkenankan mendaftarkan ulang 1 (satu) kali

Pasal 11

Pelaku usaha yang diduga mengadakan, mengedarkan, dan/ atau menyalahgunakan bahan berbahaya dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V SOSIALISASI DAN PEMBINAAN

Pasal 12

Bupati melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan di Daerah.

e. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Toraja Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 18 April 2016

BUPATI TORAJA UTARA



K KALATIKU PAEMBONAN

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARATAHUN 2016 NOMOR 6

Pasal 13

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui :

- a. sosialisasi;
- b. koordinasi;
- c. fasilitasi;
- d. monitoring dan evaluasi
- e. penetapan pedoman teknis; dan/ atau
- f. pelatihan dan bimbingan teknis

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

Rupati menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan satu kali satu tahun setiap tanggal 10 Januari.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan atas pelaksanaan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. rekomendasi pencabutan izin;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/ atau